



Terbit online pada laman web jurnal : <http://wartaandalas.lppm.unand.ac.id/>

Warta Pengabdian Andalas

Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks

ISSN (Print) 0854-655X | ISSN (Online) 2797-1600

Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing

Wenny Surya Murtius¹, Prima Fithri², dan Cesar Welya Refdi¹

¹Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, 25163. Indonesia

²Fakultas Teknik, Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, 25163. Indonesia

e-mail: wenny.murtius@gmail.com

Keywords:

facilitators,
halal
certification,
MSMEs, product
legality

ABSTRACT

Activities intended for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in West Sumatra in obtaining Halal product certificates. The activity began with socialization and registration by MSMEs for products to be registered for halal certification. MSMEs, which are generally engaged in food processing, lack knowledge of the importance of product legality. The need to obtain product certification is demanded by increasing market competition and public awareness of the importance of the safety of a product they consume. In addition, the lack of knowledge of small business actors about the procedures that must be passed is also a significant problem. So, the implementation of this activity is significant in increasing the competitiveness of partner products. This community engagement activity aimed to help partners in product and business development and become partner facilitators to obtain product Halal certificates.

Kata Kunci:

daya saing,
legalitas,
sertifikasi Halal,
UMKM

ABSTRAK

Kegiatan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Sumatera Barat dalam memperoleh sertifikat Halal produk. Kegiatan dimulai dengan sosialisasi dan pendaftaran oleh UMKM untuk produk yang akan didaftarkan sertifikasi halalannya. UMKM yang umumnya bergerak pada bidang pengolahan pangan, kurang memiliki pengetahuan terhadap pentingnya legalitas produk. Kebutuhan memperoleh sertifikasi produk dituntut oleh persaingan pasar yang semakin meningkat, kesadaran masyarakat yang juga semakin meningkat akan pentingnya keamanan suatu produk yang mereka konsumsi. Selain itu kurangnya pengetahuan pelaku usaha akan prosedur yang harus dilalui juga menjadi permasalahan utama. Sehingga pelaksanaan kegiatan ini sangat penting guna meningkatkan daya saing produk mitra. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu mitra dalam hal pengembangan produk dan usaha, dan menjadi fasilitator mitra untuk memperoleh sertifikat Halal produk.

PENDAHULUAN

Kebutuhan memperoleh sertifikasi produk dituntut oleh persaingan pasar yang semakin meningkat, didukung oleh kesadaran masyarakat yang juga semakin meningkat akan pentingnya keamanan suatu produk yang mereka konsumsi. Hal tersebut berakibat pada peningkatan kesadaran para pelaku usaha atau produsen terutama UMKM akan pentingnya menjaga mutu produk yang dihasilkan. Arti mutu atau kualitas yang semula bersifat netral kini telah mengarah ke sifat positif. Sertifikasi halal yang awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat sekarang telah menjadi kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha (Faridah, 2019). Semakin kritisnya pelanggan dalam menyikapi mutu produk semakin meningkatkan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan mutu hasil produksi.

Perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat menjadikan pemilihan terhadap bahan pangan/makanan juga mengalami perkembangan. Cara memilih bahan pangan dengan persyaratan yang harus dimiliki juga dengan sendirinya berkembang dengan baik. Maka tak heran jika belakangan muncul slogan-slogan yang mencirikan pada gaya hidup masyarakat, diantaranya "Konsumen Cerdas". Slogan ini bermakna bahwa konsumen dalam memilih makanan harus sudah cerdas, diantara aspeknya adalah *labeling*. Label menjadikan sumber informasi bagi konsumen mengenai produk yang akan dibelinya. Salah satu informasi penting yang kebanyakan dilihat konsumen adalah mengenai izin edar dari produk tersebut, termasuk perolehan sertifikasi Halal. Jaminan produk halal di Indonesia diatur oleh Pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan. Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen.

Industri rumah tangga ataupun industri yang bergerak dalam bidang pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), restoran, katering, dapur, dan lain lain, harus memenuhi persyaratan sertifikasi Halal yang tertuang dalam dokumen HAS 23000. Diantara yang termasuk pada kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) hingga berhak untuk dikeluarkan izinnya adalah melalui beberapa tahapan: kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan dan edukasi, bahan, produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, dan kaji ulang manajemen.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu dan memfasilitasi mitra (UMKM) dalam hal pengembangan usaha (produk), menjadikan kegiatan fasilitasi mitra (UMKM) dalam memperoleh sertifikat Halal. Tujuan jangka panjang, dengan adanya perolehan sertifikat Halal produk pangan, mampu meningkatkan penjualan dan pendapatan mitra. Luaran kegiatan yang dilaksanakan ini adalah Sertifikat Halal.

METODE

Kegiatan dilaksanakan pada beberapa tahap, yaitu 1) pelaku UMKM diundang untuk mengikuti sosialisasi dan pendaftaran sertifikasi Halal di Gedung *Science Techno Park* (STP) kampus Unand Limau Manis, 2) pelaksanaan bimbingan teknis melalui visitasi lokasi usaha/rumah produksi masing-masing UMKM, dan 3) proses finalisasi yakni sidang fatwa MUI dan pembuatan sertifikat dilaksanakan di kantor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI.

Metode pelaksanaan yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah pendataan dan pemilihan mitra yang tepat, dilanjutkan dengan sosialisasi, pendampingan pendaftaran, pengisian dokumen, penginputan data dan dokumen ke aplikasi Sihalal. Selanjutnya pendampingan

proses visitasi dan bimbingan teknis mitra, tahap ini menentukan keberhasilan UMKM dalam memperoleh sertifikat Halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sudah dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yakni sosialisasi tentang sertifikasi Halal, pendampingan pendaftaran sertifikasi Halal, pendampingan visitasi, penyuluhan tentang tugas pelaku usaha setelah memperoleh sertifikat Halal.

1. Sosialisasi tentang Sertifikasi Halal dan Masa Berlaku

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat muslim. Menurut Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya tersebut. Pasal tersebut terkandung makna bahwa negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat dalam memeluk agama dan juga dalam menjalankan ajaran agamanya. Hal ini termasuk juga dalam hal negara ikut serta menjamin kehalalan atas suatu produk yang di konsumsi oleh masyarakat Negara Indonesia. Oleh karena itu, terkait dengan kehalalan atas suatu produk dibentuklah beberapa produk undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan produk halal yang menjelaskan tentang tanggung jawab negara, khususnya terhadap umat beragama Islam untuk memberikan perlindungan dan memberikan rasa tenang dan aman dalam mengkonsumsi produk sesuai dengan syariat Islam.

Bagi orang Islam, pangan yang dikonsumsi harus memenuhi syarat halal dan thoyyiban sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an, salah satunya yang terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya : *"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rejekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya"*. Berdasarkan ayat di atas maka dijelaskan bahwa manusia diperintahkan supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, banyak sekali makanan yang halal tapi kualitas kurang terjaga, makanan yang berkualitas itu selain halal juga bergizi, baik dari kebersihan maupun kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut karena dengan makanan yang halal dan bergizi manusia dapat menjalani dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pada saat ini Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memberikan sertifikat Halal kepada para produsen yang secara sukarela (*voluntary*) mendaftarkan produknya untuk ditindak proses audit oleh LPPOM MUI. Dengan begitu produk yang beredar di kalangan masyarakat khususnya produk pangan kemasan yang akan dikonsumsi oleh konsumen muslim bukanlah produk pangan yang tidak jelas akan kehalalannya.

Peredaran produk pangan kemasan yang banyak beredar dipasaran, namun belum jelas kehalalannya diperlukan pengawasan terhadap produk tersebut agar aman dikonsumsi oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Islam. Oleh karena itu Presiden telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Badan inilah dengan dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan obat dan makanan di Indonesia yang dibentuk di masing-masing provinsi seluruh Indonesia.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pihak LPPOM MUI dan BPOM sebagai lembaga pengaudit sertifikasi halal akan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai dengan Pasal 7 Undang undang Nomor 33 Tahun 2014, yang berbunyi: "Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan: a) Kementerian dan/atau lembaga terkait b) LPH c) MUI BPJPH adalah sebuah lembaga pelaksana sertifikasi halal yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dibentuknya BPJPH ini sekaligus menjadi babak baru penyelenggara sertifikasi halal dari MUI kepada BPJPH. Menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dijelaskan bahwa kerjasama BPJPH dibidang pengawas obat dan makanan yaitu : “Kerjasama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:

1. Sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan;
2. Pengawasan Produk Halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar;
3. Rekomendasi pencabutan sertifikat halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang beredar;
4. Sosialisasi, edukasi dan publikasi berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan; dan
5. Tugas lain yang terkait/dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Sedangkan menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019, dijelaskan pula bahwa tentang kerjasama antara BPJPH dengan MUI dalam hal: 1) Kerja sama BPJPH dengan MUI mengenai penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

- a) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH yang meliputi dokumen: (1) Produk dan Bahan yang digunakan (2) PPM (3) Hasil analisa dan/atau spesifikasi (4) Berita acara pemeriksaan (5) Rekomendasi
- b) Terhadap hasil pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPJPH melakukan verifikasi atas dokumen yang disampaikan LPH
- c) BPJPH menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada MUI
- d) MUI mengkaji hasil verifikasi BPJPH sebagaimana dimaksud pada huruf c melalui sidang fatwa halal dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau institusi terkait
- e) Dalam hal sidang fatwa halal memerlukan informasi tambahan yang belum tercantum dalam dokumen yang diajukan oleh BPJPH, MUI mengembalikan dokumen tersebut untuk dilengkapi.
- f) Hasil sidang fatwa halal berupa penetapan kehalalan atau ketidakhalalan produk yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI dan diketahui oleh Ketua Umum MUI
- g) Penetapan kehalalan atau ketidakhalalan produk disampaikan kepada BPJPH paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak MUI menerima hasil verifikasi dari BPJPH. 2) Pelaksanaan sidang fatwa halal oleh MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d difasilitasi oleh BPJPH. 3) Keputusan penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali jika terdapat perubahan komposisi bahan. Perpanjangan masa berlaku sertifikat halal dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Permohonan perpanjangan sertifikat halal dilengkapi dengan: Salinan Sertifikat Halal, yaitu: Surat pernyataan yang menerangkan produk yang didaftarkan tidak mengalami perubahan.

2. Pendampingan Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal

a. Mitra melakukan permohonan

Mitra melakukan pendaftaran pengajuan sertifikasi halal. UMKM diminta untuk mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan untuk sertifikasi halal. Dalam hal ini pelaksana hanya berperan sebagai lembaga perantara (fasilitator) yang membantu mitra untuk mendaftarkan produknya ke lembaga berwenang (melalui aplikasi sihalal). Adapun berkas yang perlu disiapkan oleh pemohon, yaitu:

- 1) Data Pelaku Usaha: data pelaku usaha dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya, misalnya sertifikat PIRT
- 2) Nama dan jenis produk: nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal.
- 3) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan: daftar produk dan bahan yang digunakan merupakan produk dan bahan halal kecuali Bahan berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan; atau dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan.
- 4) Proses pengolahan Produk: dokumen proses pengolahan produk memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan Produk jadi, dan distribusi.
- 5) Sistem jaminan produk halal : sistem jaminan produk halal ditetapkan Kepala BPJPH

b. Pemeriksaan dokumen oleh BPJPH

Setelah dokumen pemohon lengkap, kemudian pelaksana akan menyerahkan dokumen pemohon tadi ke aplikasi sihalal (BPJPH). Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dokumen oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) selama maksimal 10 hari kerja. Jika ada dokumen yang kurang maka pemohon diberi waktu maksimal 5 hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen. Jika kelengkapan dokumen tidak dilengkapi maka permohonan ditolak.

c. Penetapan LPH oleh BPJPH

BPJPH akan menetapkan Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH). LPH adalah lembaga yang akan melakukan pengujian terhadap kehalalan produk. LPH bisa didirikan oleh pemerintah atau masyarakat. LPH dapat berasal dari instansi pemerintah, Universitas atau Yayasan Islam yang bekerja sama dengan BPJPH dan MUI. Penetapan ini paling lama 5 hari kerja.

d. Pengujian oleh LPH

LPH melakukan pemeriksaan atau pengujian yang dilaksanakan oleh auditor halal. LPH wajib memiliki auditor halal setidaknya 3 orang, yaitu orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Auditor halal bertugas untuk memeriksa keabsahan dokumen, mengkaji bahan, proses pengolahan, sistem penyembelihan, memeriksa peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan, memeriksa pendistribusian, dan penyajian, memeriksa system jaminan halal, serta melaporkan hasil pemeriksaan kepada LPH. Pemeriksaan ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja dengan penambahan 30 hari kerja jika belum selesai.

e. Pengecekan Laporan LPH oleh BPJPH

Hasil pemeriksaan yang dilaporkan ke BPJPH yaitu tentang produk dan bahan yang digunakan, Proses Produk Halal (PPH), hasil analisis dan/atau spesifikasi bahan, berita acara pemeriksaan dan rekomendasi. Pemeriksaan hasil laporan ini dilakukan oleh BPJPH paling lama 5 hari kerja.

f. Fatwa MUI

MUI mengkaji hasil verifikasi BPJPH melalui sidang fatwa halal MUI untuk menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk. Sidang yang dilakukan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian terkait, lembaga terkait, atau institusi terkait. Pengkajian ini dilakukan paling lama 30 hari kerja.

g. Penerbitan Sertifikat oleh BPJPH

BPJPH menerbitkan sertifikat berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk yang ditetapkan MUI. Sertifikat ini ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa MUI dan diketahui oleh ketua umum MUI. Penerbitan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI dan penerbitan sertifikat halal wajib dipublikasikan oleh BPJPH. Apabila produk dinyatakan tidak halal maka BPJPH akan mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.



Gambar 1. Infografis alur proses sertifikasi Halal dan kelengkapan dokumen pemohon
(Sumber: <http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>)

3. Penyuluhan tentang kewajiban pelaku usaha setelah memperoleh sertifikat Halal

Kewajiban pelaku usaha setelah diterbitkannya sertifikat halal yaitu:

- 1) Pencantuman label Halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu pada produk. Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.
- 2) Produk yang boleh dicantumkan label halalnya adalah produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
- 3) Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat Halal.
- 4) Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal
- 5) memperpanjang sertifikat Halal jika masa berlaku sertifikat Halal berakhir.
- 6) Melaporkan jika ada perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban setelah memperoleh sertifikat Halal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif dan pencabutan sertifikat Halal.

Setiap perusahaan (UMKM) wajib memiliki Penyelia Halal. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab atas proses produksi. Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan pelaku usaha. Pimpinan pelaku usaha menyampaikan penetapan Penyelia Halal kepada BPJPH dengan melampirkan: a) foto copy kartu tanda penduduk Penyelia Halal, b) daftar riwayat

hidup Penyelia Halal, c) salinan sertifikat Penyelia Halal yang dilegalisir, dan d) salinan keputusan penetapan Penyelia Halal.

Persyaratan Penyelia Halal, yaitu a) Beragama Islam, b) Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan dibuktikan dengan sertifikat Penyelia Halal. Syarat memperoleh sertifikat Penyelia Halal adalah a) Penyelia Halal harus mengikuti diklat sertifikasi Penyelia Halal, dan b) Penyelia Halal harus mengikuti uji kompetensi sertifikasi Penyelia Halal. Tugas Penyelia Halal yaitu, a) Mengawasi proses produk Halal (PPH) di perusahaan, b) Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, dan c) Mendampingi auditor halal LPH pada saat pemeriksaan.

4. Pendampingan Berkelanjutan untuk UMKM

Kegiatan pendampingan bertujuan untuk memudahkan mitra dalam pengumpulan dan pengisian dokumen. Selain itu juga terkait dengan proses sertifikasi itu sendiri, dimana akan ada visitasi yang dilakukan oleh LPH hingga direkomendasikan untuk disidang fatwa oleh MUI dan dikeluarkan sertifikat Halal.



Gambar 2. Pendampingan Mitra

5. Keberlanjutan Program

Kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan pemberian atau fasilitasi legalitas lainnya, setelah UMKM memperoleh sertifikat Halal. Untuk mencapai peningkatan produksi dan pendapatan

UMKM maka selain itu kegiatan juga dapat dilanjutkan dengan fasilitasi komersialisasi produk yang diproduksi UMKM.

KESIMPULAN

Pendampingan terhadap mitra (UMKM) terkait penerapan sertifikasi halal bagi UMKM untuk mendukung daya saing produk, telah dilaksanakan hingga perolehan sertifikat Halal bagi UMKM yang bergabung. Kegiatan pendampingan perolehan sertifikat dan pendampingan lanjutan sangat penting untuk perkembangan UMKM terutama penjaminan kehalalan produk yang diproduksi dan diedarkan. Akan tetapi kegiatan serupa juga dapat dilakukan terkait legalitas lainnya, terutama izin edar untuk elektabilitas usaha yang dijalankan UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada LPPM Unand yang telah memberikan support, terutama pendanaan pada kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada BPJPH, LPH Sucofindo dan LPPOM serta MUI Sumbar atas kerjasamanya untuk kelancaran kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. 2021. Prosedur Sertifikasi Halal MUI.
<https://halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui>
- Admin. 2021. Pendaftaran Sertifikasi Halal.
<https://halalmui.org/mui14/main/page/PENDAFTARAN-SERTIFIKASI-HALAL>
- Admin. 2021. Regulasi dan Kebijakan Terbaru. <https://www.halalmui.org/mui14/>
- Admin. 2021. Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam Has 23000.
<https://halalmui.org/mui14/main/page/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000>
- Artaningsih, P.D. 2019. Pengaturan Hukum terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar. Fakultas Hukum Universitas Udayanah. Jurnal Kertha Desa. 8(11):21-32
- Faridah, H.D. 2019. Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. Journal of Halal Product and Research. Vol. 2 No. 2: 68-78.
- Kamsari, A. 2021. Sertifikasi Halal Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama.
- Murtius, W.S dan Dinata, U.G.S. 2021. Legalitas Produk Inovasi. LPPM Universitas Andalas, Padang.